

BAB III

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non *financial asset* atau aset nyata berlandaskan konsep syariah.⁶⁴ Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁶⁵ Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau Lembaga Keuangan Syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.⁶⁶

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana

⁶⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h.6

⁶⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1

⁶⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 2

kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.⁶⁷

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank (industri perbankan) dan lembaga keuangan nonbank (industri keuangan non-bank).⁶⁸

Kesimpulannya adalah bahwa sebuah Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.⁶⁹

⁶⁷Rizki Dian Mensani dan Ahmad Dzikra, *'Islam dan Lembaga Keuangan Syariah'* Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3.1 (2017), h. 246

⁶⁸Zulkarnain dkk, *"Lembaga Keuangan Syariah"* Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017) h. 5

⁶⁹Rizki Dian Mensani dan Ahmad Dzikra, *'Islam dan Lembaga Keuangan Syariah'* Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3.1

B. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

LKS saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak varian dari LKS diseluruh Indonesia dan termasuk pula adalah Bank Syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktik bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan *system* ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim.⁷⁰

Prinsip utama yang dianut oleh LKS dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:⁷¹

1. Bebas *Maysir*, *Gharar*, *Haram* dan *Riba*
 - a. *Maysir*, transaksi yang digantungkan kepada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
 - b. *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.

(2017) h. 247

⁷⁰Budiono dan Arief. 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Law and Justice* 2.1 (2017) h. 56.

⁷¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2015) h. 6-7

- c. *Haram* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- d. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah yang tidak (*batil*), dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*) penerima fasilitas mengembalikan yang dipinjam.

2. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang berbasis Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah.

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikat diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek

akad. Akad menjadi tidak sah apabila terjadi suatu perjanjian di mana pelaku, objek, dan periodenya sama.⁷²

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan*, infaq, wakaf, dan infaq. Sedangkan akad *tijarah* merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, *istisna*, akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, akad yang mengacu pada konsep sewa, yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad ad-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya iwadh berupa risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada iwadh maka transaksi tersebut dikategorikan riba.⁷³

3. Menyalurkan Zakat, Infak dan Sadakah

LKS mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, LKS berfungsi sebagai manager investasi, investor dan jasa

⁷²Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) h. 38-39

⁷³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Figh Muamalah*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) h. 101

pelayanan. Sebagai badan sosial LKS berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah. Dalam persepektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran dipasar dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁷⁴

C. Perbankan Syariah

1. Bank Umum Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷⁵

Sesuai penjelasan diatas pengertian Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan berdasarkan prinsip hukum Islam. Adapun fungsi Bank

⁷⁴Nonie Afriyanty, dkk. '*Lembaga Keuangan Syariah*', (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020) h. 11-12

⁷⁵Yuli Warmida dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024) h. 27

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, yaitu memiliki kewajiban menjalankan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Selain itu, bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial untuk menerima dana yang berasal dari zakat, infaq sedekah (ZIS) atau dana sosial lainnya.⁷⁶

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh Bank Umum Syariah adalah: Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah.⁷⁷

Untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklarifikasi ke dalam dua bagian, yaitu (a) rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal dimaksud berarti bank berdasarkan prinsip syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal

⁷⁶Angrum Pratiwi, 'Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015)', Al-Tijary, 2.1 (2016), 55-76 h.56

⁷⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) h. 33

pemilik bank; (b) rekening investasi dengan batasan (*restricted investment accounts*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor.⁷⁸

Selain kedua hal di atas, bank syariah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana qard hasan. Sementara itu, pada aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*) dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.⁷⁹

2. Akad-Akad Bank Umum Syariah

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai *yaumul qiyamah* nanti.⁸⁰

⁷⁸Zainuddin, dan Ismail, 'Hukum Perbankan Syariah', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mailik Ibrahim Malang, 2020) h. 36

⁷⁹Zainuddin, dan Ismail, 'Hukum Perbankan Syariah', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mailik Ibrahim Malang, 2020) h. 37

⁸⁰Yuli Warmida dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*,

Selanjutnya akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:⁸¹

a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia.

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Akad *tabarru'* terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :⁸²

- 1) Transaksi meminjamkan uang (*lending*)
- 2) Meminjamkan jasa (*lending yourself*)
- 3) Memberikan sesuatu (*giving something*)

Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024) h. 46

⁸¹Betti Angraini, "Akad Tabbaru Dalam Tinjauan Fikih Muamalah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022) h. 15

⁸²Yusak Laksmama, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2019), h. 10-11

b. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah/muawadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersial. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu:⁸³

1) *Natural Certainty Contracts* (NCC)

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their of nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti.

⁸³Ananda Kurniawan Husin, ‘*Analisis Penerapan Akad Natural Certainty Contract (NCC) Dalam Menanggulangi Risiko Pada Pembiayaan Ijarah Di Bank Syariah (Studi Pada PT. BPR Syariah Kotabumi)*’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2019), h. 47-53

2) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara "*sunnatullah*" (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak "*fixed and predetermined*" seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

D. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

1. Pengertian BPRS

Sebelum disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga *At-Tamwil as-Sya'bi al-islami*, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan BPRS sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.⁸⁴

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008) BPRS menyediakan permodalan dan melakukan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan koperasi serta membantu pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif agar lebih dapat berdaya saing guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸⁵ Lalu untuk contoh BPRS yaitu BPRS Muamalat Harkat, BPRS Fadhila, dll.

Kemudian adapun kegiatan usaha yang dioperasikan oleh BPRS.⁸⁶

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: Simpanan berupa tabungan dengan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

⁸⁴Abdul Kadir, “Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan BPRS Adam Kota Bengkulu” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 25-26

⁸⁵Fadilla Mutiara and Aravik Havis, “Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah,” *JIMPA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 207–216.

⁸⁶Iis Nur, dkk, ‘Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia’, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), 114–26 h.119

prinsip syariah, dan Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *ishtishna*, Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, dan Pengambil-alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional (BUK), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

- e. Menyediakan produk atau kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Maka dapat dikatakan bahwa perbankan syariah mengacu pada perkembangan bank syariah dan perbankannya sepanjang sejarah dengan istilah perbankan yang ditetapkan oleh sumber-sumber kontemporer sebagai sebuah organisasi yang menyediakan fasilitas untuk penerimaan simpanan dan meminjamkan uang.

2. Akad-Akad BPRS

Akad yang digunakan dalam transaksi BPRS didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang melarang *riba* (bunga), spekulasi, dan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*).⁸⁷ Berikut adalah beberapa akad yang umum digunakan dalam transaksi BPRS :

a. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dilakukan antara dua pihak *shahibul mal* (pihak yang memiliki modal) dan *mudharib* (pihak yang mengelola modal). Dalam akad ini, *shahibul mal* menyerahkan sejumlah modal kepada *mudharib*, yang kemudian

⁸⁷Yuli Warmida dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024) h. 56

akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dan *mudharib*.⁸⁸

b. Akad *Murabahah*

Murabahah ialah suatu akad dalam sistem ekonomi Islam yang menetapkan harga produksi atau pembuatan dan keuntungan secara bersama-sama oleh penjual dan pembeli. Sehingga terjadi transparansi antara penjual dan pembeli. Akad *murabahah* membuat pembeli mengetahui harga awal produksi suatu barang serta besaran keuntungan yang diambil penjual.⁸⁹

Murabahah masuk kategori jual beli *muthlaq* dan jual beli amanat. Ia disebut jual beli *muthlaq* karena objek akadnya adalah barang dan uang. Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad.⁹⁰

⁸⁸Prudential Syariah, "Akad Mudharabah: Pengertian, Jenis, Ciri dan Manfaatnya" < <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabah-adalah/> > [Diakses, 01 November 2024]

⁸⁹Sri Haryanti, dkk. 'Mekanisme Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabaha*', Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah, 7.1 (2023), 21-40, h. 28

⁹⁰Ah Azharuddin Latif, Konsep dan Aplikasi Akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia (Jurnal). h. 2

c. Akad *Musyarakah*

Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/ IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.⁹¹

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.⁹²

⁹¹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2016) h. 78

⁹²Dewan Nasional Keuangan Inklusif, <http://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/10/08-Musyarakah.pdf> [Diakses, 02 November 2024]

d. Akad *Ijarah*

Lafal *ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa-menyewa, jasa, atau imbalan. Sewa menyewa merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Dapat di katakan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁹³

Dengan demikian, dalam *ijarah* (sewa-menyewa) tidak hanya barang-barang yang dapat menjadi objek *ijarah*, tetapi juga jasa.⁹⁴

e. Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana pada perbankan syariah. Sesuai dengan buku kodifikasi produk perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia. Ditetapkan definisi mengenai berbagai produk yang diterapkan di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

⁹³Dwiani Kartikasari, “Sewa Menyewa Dalam Islam Al-Ijarah”, <<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>> , 25 Oktober 2018 [Diakses, 02 November 2024]

⁹⁴Yuli Warmida dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024) h. 49

(UUS).⁹⁵

f. Akad *Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pemimpin.⁹⁶

E. *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil adalah sebuah institusi keuangan mikro syariah berbasis koperasi. *Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari penggabungan dua fungsi lembaga, yaitu pertama, *Baitul Maal* yang secara maknawi *bait* adalah rumah dan *maal* adalah harta. *Baitul Maal* merupakan sebuah usaha yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyaluran dana-dana nonprofit, misalnya zakat, infak, dan sedekah. Kedua, *Baitul Tamwil* terdiri dari kata *bait* yang berarti rumah dan *tamwiil* yang artinya pengembangan harta kekayaan. *Baitul Tamwil* bertugas untuk mengumpulkan dana-dana dalam bentuk

⁹⁵Houghton, dkk. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah," *Encyclopedia of volcanoes.*, no. 1995 (2000), 662.

⁹⁶Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50.2 (2016) h. 412.

simpanan, untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk digunakan sebagai modal, demi mendapatkan margin keuntungan atau laba. *Baitul Tamwil* lembaga yang mengembangkan keuangan mikro, BMT merupakan organisasi yang bergerak di bidang bisnis dan juga sosial, sebagai lembaga bisnis peran BMT adalah pengembangan sektor usaha di bidang simpan pinjam. Peran sosial BMT dikarenakan concern penyaluran dana-dana nonprofit untuk pemberdayaan masyarakat.⁹⁷

2. Kegiatan Atau Usaha BMT

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah BMT. lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "*Baitul tamwil dan Baitul maal*" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan

⁹⁷Djoko Budi Setiawan dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah di Indonesia*, Edisi 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020) h. 39

distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁹⁸

Kegiatan atau usaha BMT dapat berupa pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

Berikut kegiatan atau usaha BMT:

- a. Pengelolaan Dana: BMT melakukan pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf.
- b. Pembinaan dan penandaan usaha kecil: BMT melakukan pembinaan pendanaan usaha kecil, seperti usaha rumah tangga.⁹⁹
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir: BMT membantu masyarakat meningkatkan usaha rumah tangga dan meningkatkan pendapatan usaha nasabah.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat: BMT melakukan distribusi yang merata untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat.

BMT juga memiliki dua kegiatan usaha, yaitu kegiatan yang terkait dengan prinsip sosial dan kegiatan yang terkait dengan prinsip ekonomi. Kegiatan BMT dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas

⁹⁸Melina, Fichta, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)' Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance 3.2 (2020), 269-280, h. 39

⁹⁹Ardian, dan Saputra. 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Usaha Rumah Tangga' (Studi Pada BMT Dana Mulya Syari'ah Cabang Kalianda Lampung Selatan). Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, h. 14

ekonomi pengusaha dan membantu pengusaha meningkatkan pendapatan.¹⁰⁰

F. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Ar-Rahn (Gadai) merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, "menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu "menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu". *Rahn* di tangan murtahin (pemberi utang kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang debitur). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab

¹⁰⁰Guruddin, dan Siti 'Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil', Skripsi, (2014), h. 2-3.

itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi utangnya.¹⁰¹

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa *Rahn* adalah suatu akad utang-piutang dengan menjanjikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan utang seseorang asal mendapatkan izin serikat. Juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang itu sudah menjadi hak sementara.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Pegadaian Syariah

Secara substantif, Pegadaian Syariah memiliki 3 (tiga) prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses di mana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka

¹⁰¹Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Depok: PT RajaGrafindo, 2020) h. 227

hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰²

a. Prinsip *Tauhid* (Keimanan)

Tauhid merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahwa tuhan itu hanya satu. Tauhid adalah asas Aqidah, di dalam bahasa Arab, Tauhid bermakna penyatuan. Sedangkan dalam Islam, Tauhid bermaksud menegaskan penyatuan dengan Allah. Menurut Syeikh Muhammad Abduh, Tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang sama untuk sekali wajib dihilangkan pada-Nya.

b. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Abu Yusuf dalam *al-Kharaj* menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Realitas prinsip *ta'awun* pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat

¹⁰²Muhammad Nur Risky, 'Prinsip Tauhid Dalam Alam Semestasa, Studi Atas Pemikiran Murtadha Muthhari' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) h. 1

konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat.¹⁰³

c. Prinsip Bisnis (*Tijarah*)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai. Umar Chapra menyebutnya dengan istilah *al-Falah*. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat dalam kacamata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena itu, kegiatan bisnis gadaai syir'kah, tanpa mengikuti aturan-aturan syariah, maka akan membawa kehancuran.¹⁰⁴

Prinsip-prinsip bisnis di atas, menjadi pedoman dalam usaha pegadaian sepanjang masa. Karena itu, prinsip-prinsip usaha pegadaian ialah: (1) harus didasari sikap saling ridha di antara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi; (2) menegakkan prinsip keadilan dalam

¹⁰³Abu Yu suf Ya'kub Ibn Ibrahim, al-Kharaj, Kairo, Al-Mathabaah al-Salafiyah, t.t, (h. 34)

¹⁰⁴Surahman, dkk. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law and Justice* 2.2 (2018): 135-146, h.144.

proporsi keuntungan; (3) kegiatan bisnis tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral; (4) bisnis harus terhindar dari praktik *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *masyir* (judi); serta (5) dalam kegiatan bisnis, baik utang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan (akuntansi).¹⁰⁵

d. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Proses pinjam-meminjam pada pegadaian syariah masih sama dengan pegadaian konvensional. Secara umum tidak ada perbedaan dari sisi peminjam. Hanya saja, bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional, diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah. Sedangkan pegadaian syariah mempunyai mekanisme yang sedikit berbeda. Pertama, apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke pegadaian syariah, maka secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. Kedua, setelah dilakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan, orang tersebut akan mendapatkan sejumlah dana sesuai nilai taksiran tersebut. Sampai sini masih sama dengan pegadaian konvensional, di mana terjadi proses

¹⁰⁵Ade Sofiyani Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h. 26

pinjam-meminjam uang. Bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga, yang biasa disebut jasa uang, sedangkan di syariah mereka tidak bisa mengenakan bunga atau jasa uang.¹⁰⁶

Lalu dari mana pegadaian syariah mendapatkan keuntungan jika mereka tidak bisa mengenakan bunga atau yang tadi kita sebut sebagai jasa uang? Barang yang digadaikan tersebut, harus ditiptkan. Tempat penitipan inilah yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang. Jasa penitipan ini tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dia dikaitkan dengan suatu rate tertentu. Misalnya kalau barangnya sekian gram sampai sekian gram, biaya penitipannya sekian. Sehingga yang terjadi di pegadaian syariah ini, nasabah dikenakan biaya (charge) berupa biaya tempat penitipan. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan.¹⁰⁷

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:¹⁰⁸

- 1) Akad

Akad tidak mengandung syarat fasik/*batil* seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat

¹⁰⁶Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Depok: PT Raja Grafindo, 2020) h. 239

¹⁰⁷Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Depok: PT Raja Grafindo, 2020) h. 240

¹⁰⁸Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Depok: PT Raja Grafindo, 2020) h. 241

dimanfaatkan tanpa batas.

2) *Marhun Bih* (pinjaman)

Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

3) *Marhun* (barang yang di-*rahn*-kan)

Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di *rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur

5) Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan keamanan, dan pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian Islam, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan menyalin tanda pengenal. Kemudian staf akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan jasa simpan

dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan.

Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pegadaian Islam akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.¹⁰⁹

G. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata 'pertanggungan'. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie*

¹⁰⁹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 281-282

(asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).¹¹⁰

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa arab *takafala-yatakafulu-takafulan* artinya saling menanggung atau saling menjamin. bahwasannya asuransi takaful merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹¹

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam ensiklopedi hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran

¹¹⁰AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004) h. 57

¹¹¹Mukhsinin dan Utihatli Fursotun, 'Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia' Labatila: Jurnal Ilmu EkonoIslam' 3.1 (2019) (48-67) h. 50

jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹¹²

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai yang ada dalam ajaran Islam, Al-quran dan Hadis Rasul, serta pendapat ulama atau fukaha yang tertuang dalam karyanya.¹¹³

a. Al-quran

Ayat Al-quran yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain:¹¹⁴

Surah al-Maidah (5)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takusa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah,

¹¹²Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah' 2 (2019), 127-132, h. 127

¹¹³Mukhsinin dan Utihatli Fursotun, 'Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia' (Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam) 3.1 (2019) 48-67 h. 57

¹¹⁴Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019) h. 190

sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya."

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). Surat al-Baqarah (2) ayat 185 juga menegaskan hal senada.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah tidak dapat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sehingga dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹¹⁵

¹¹⁵Yuli Warnida dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024) h. 65

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh.¹¹⁶

Terdapat 5 prinsip yang mendasar dalam mengelola asuransi syariah yaitu:¹¹⁷

- a. Prinsip *Tauhid* merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah (berasuransi syariah).
- b. Prinsip Keadilan, artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing- masing Asuransi syariah tidak boleh

¹¹⁶Chaidir Iswanji, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021) h. 42

¹¹⁷Chaidir Iswanji, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021) h. 43

mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

- c. Prinsip Tolong Menolong, semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hakekatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama peserta ber-*tabarru'* atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah.
- d. Prinsip Kerjasama, antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah tergantung dari akad apa yang digunakannya dan yang dikehendaki untuk melakukan pembiayaan. Salah satunya yaitu adanya akad *mudharabah* yang telah disepakati yang kemudian terjalin kerjasama dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib* (pengelola). Apabila dari dana tersebut terdapat keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, misalnya 40% untuk perusahaan asuransi syariah dan 60% untuk nasabah.
- e. Prinsip Amanah, merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek resiko yang menyimpannya.

Prinsip ini menjadikan para nasabah atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad saling menanggung (*takafuli*) bukan akad saling menukar (*tabaduli*) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional.¹¹⁸

4. Urgensi Manajemen Asuransi Syariah

Untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan mengoptimalkan nilai pemegang saham, manajemen risiko mengawasi pencapaian tujuan utama secara bertanggung jawab. Dengan memperlakukan risiko sejalan dengan proses, manajemen risiko melindungi pemangku kepentingan dari dampak negatif risiko. Dengan mempertimbangkan potensi risiko, manajemen risiko yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan melalui perencanaan perusahaan.¹¹⁹

Dapat dikatakan bahwa dengan menyeimbangkan

¹¹⁸Yuli Warnida, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024) h. 67

¹¹⁹Muhammad Hamdan Ali Masduqie, dkk. "Manajemen Risiko Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan Dan Urgensinya," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 89, no. 1 (2023), 22–38.

kepentingan semua pihak dan menjaga kebijakan dan sumber daya organisasi, manajemen risiko dapat membantu bisnis dalam mengembangkan strategi untuk mencapai tujuannya. Jika manajemen risiko diterapkan sesuai dengan prinsip dan praktik panduannya, hal itu memberikan keuntungan bagi tata kelola perusahaan.¹²⁰

H. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan sebagai upaya untuk pemenuhan modal, yaitu melalui bank, pasar modal, atau lembaga pembiayaan sebagai sumber perdagangannya. Jika pemilih jatuh pada pasar modal, perusahaan tersebut akan berhadapan dengan investor di pasar modal. Investor di pasar modal adalah masyarakat. Dari masyarakat, perusahaan akan memperoleh tambahan modal yang akan dipakai untuk mengembangkan perusahaan dalam skala yang lebih besar tersebut.¹²¹

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, dimana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Pasar modal syariah

¹²⁰Yuli Warnida, Herlina Yustati, *Leembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024) h. 67

¹²¹Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 33

tidak hanya ada dan berkembang di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, seperti negara Malaysia. Lembaga yang pertama kali menaruh perhatian di dalam mengoperasikan portofolionya dengan manajemen portofolio syariah di pasar syariah adalah Amanah Income fund yang didirikan pada bulan juni 1986 oleh para anggota *The North American Islamic Trust* yang bermkas di Indiana Amerika Serikat.¹²²

Dari pengertian lain Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹²³

2. Instrumen Pasar Modal Syariah

Meskipun instrumen pasar modal syariah telah diperkenalkan sejak 1997, namun secara formal namun peluncuran pasar modal yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dilakukan pada 14 Maret 2003. Pada kesempatan itu telah ditandatangani kerjasama antara

¹²²Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2020) h. 46

¹²³Soemitra dan Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2019) h. 113

Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang dilanjutkan antara DSN-MUI dengan kalangan SRO. Setelah itu lahir beberapa fatwa MUI tentang ketentuan operasional pasar modal syariah hasil kerja sama dengan Bapepam-LK. Diantaranya fatwa No 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa No 33/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa No 33/DSNMUI/IX.2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.¹²⁴

Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Saham

Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹²⁵

Saham merupakan surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas (PT).

¹²⁴Erry Firmansyah dan Adi Hidayat, *Metamorfosa Bursa Efek* (jakarta: Bursa Efek Indonesia) h. 137-138

¹²⁵Aminatuz Zahroh, '*Instrumen Pasar Modal*' *Iqtishoduda: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2015), 51-56, h. 52

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan manabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen.¹²⁶

b. Sukuk

Bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam, sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *shakk*. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang

¹²⁶Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2 (Jakarta : Salemba Empat, 2006) h. 56

menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.¹²⁷

Secara terminologi *shakk* adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹²⁸

Untuk lebih memahami terhadap apa itu sukuk Adapun karakteristik sukuk diantaranya:¹²⁹

- 1) Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*).
- 2) Pendapatan berupa imbalan margin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan.
- 3) Terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*

¹²⁷Fatah dan Dede Afdul. 'Perkembangan obligasi syariah (sukuk) di indonesia: analisis peluang dan tantangan' *Al-'Adalah* 8.1 (2017): 35-46.

¹²⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Bank Indonesia 2003), h. 200.

¹²⁹Fatah dan Dede Afdul. "Perkembangan obligasi syariah (sukuk) di indonesia: analisis peluang dan tantangan." *Al-'Adalah* 8.1 (2017) h. 35-46.

- 4) Penerbitan melalui *special purpose vehicle* (SPV) badan hukum khusus yang dipagari untuk tujuan investasi tertentu yang peluang investasinya telah teridentifikasi.
- 5) Memerlukan *underlying asset* digunakan untuk mengidentifikasi item dalam perjanjian yang memberikan nilai kontrak. *Underlying asset* mendukung keamanan yang terlibat dalam perjanjian, di mana para pihak yang terlibat setuju untuk bertukar sebagai bagian dari kontrak derivatif.
- 6) Penggunaan *proceeds* Keuntungan atau laba yang diperoleh dari transaksi komersial atau investasi harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.¹³⁰

¹³⁰Aminatuz Zahroh, 'Instrumen Pasar Modal' Iqtishoduda: Jurnal

c. Reksa Dana Syariah

Jalan alternatif bagi nasabah untuk berinvestasi disebut Reksa dana Syariah, pemodal yang kurang keahlian & pemodal kecil serta waktu untuk menghitung investasi nasabah. Sarana untuk menghimpun dana nasabah yang tepat pada reksa dana syariah agar tingkat minat pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar dana Indonesia semakin tinggi.¹³¹

Reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang mendapatkan Dana atau portofolio masyarakat dialokasikan ke instrumen syariah, seperti saham yang tergabung dalam JII, obligasi Syariah & instrumen finansial lainnya.¹³²

Bentuk-bentuk reksadana:¹³³

1) Reksadana Perseroan

Perusahaan yang kegiatannya menghimpun dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dan

Ekonomi Islam 5.1 (2015), 51-56, h. 60

¹³¹Aminatuz Zahroh, 'Instrumen Pasar Modal' Iqtishoduda: Jurnal Ekonomi Islam 4.1 (2015): 51-65, h. 61

¹³²Umam, Khaerul, and H. Sutanto. *Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia (2013) h. 36

¹³³Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2009) h. 162

penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan dipasar uang dan pasar modal.

2) Reksadana Kontrak Investasi Kolektif

Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dibentuk antara manajer investasi dengan bank kustodian. Manajer investasi bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola portofolio reksadana. Sedangkan bank kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam mengadministrasian dan menyimpan kekayaan reksadana.

I. Lembaga Filantropi Islam

1. Pengertian Lembaga Filantropi Islam

Definisi filantropi berasal dari Philanthropy: *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Lebih jauh lagi konseptualisasi filantropi adalah praktik *giving*, *service* dan *association* secara sukarela untuk membantu pihak lain. Bisa dimaknai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian. Filantropi berkembang dalam dua varian besar yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial.¹³⁴

¹³⁴Zaenal Abidin, 'Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang', Jurnal Studi masyarakat islam, 15.2 (2012)

Konsep filantropi tidak dapat dipungkiri berdampak pada praktik-praktik filantropi yang ada di masyarakat. Keterlibatan secara luas seluruh aktifitas manusia dalam berbagai bidang dengan penuh kerelaan, partisipasi, kontribusi materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep filantropi.¹³⁵

2. Filantropi Dalam Islam

Filantropi diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasarkan dalam perintah yang ada dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."¹³⁶

¹³⁵Rizki Delfiando, 'Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019) h. 6-7

¹³⁶Aini Latifa Zani, dkk. 'Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya terhadap Kesejahteraan Sosial' An-Nida: Jurnal Ekonomi Islam 44.2 178-189 (2020), h. 183

Lembaga ini semakin berkembang karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat. Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, dan shadaqah yaitu:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2008 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹³⁷

b. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia Berkedudukan di ibu kota Indonesia Jakarta dan mempunyai cabang di provinsi dan kabupaten/kota.¹³⁸

c. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi dan kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (Empowering People) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana

¹³⁷Abdiansyah linge, 'Filantropi Islam Sebagai Intrumen Keadilan Ekonomi', Jurnal Prespektif Ekonomi Darusalam, 1.2 (2015) h. 1589

¹³⁸[Bwi.go.id](https://www.bwi.go.id), "Profil Badan Wakaf Indonesia" <https://www.bwi.go.id/> [Diakses, 07 Januari 2025]

zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf), serta dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan amanah. Dalam pengelolaannya mengedepankan konsep welas asih atau kasih sayang sebagai akar gerakan filantropis yang mengedepankan lima pilar program yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya.¹³⁹

d. LAZISMU

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) telah menjadi lembaga pengelola zakat tingkat nasional atau LAZNAS yang berfokus dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dan dana kedermawaan lainnya secara produktif baik dari perseorangan, perusahaan, instansi dan lembaga lainnya.¹⁴⁰

e. LAZISNU

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama merupakan lembaga filantropi milik organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU). Pada prosesnya, LAZISNU melakukan rebranding menjadi NU CARE-LAZISNU dengan

¹³⁹*Dompethuafa.org* , “Dompethuafa-LAZNAZ” 2023 <https://www.dompethuafa.org/> [Diakses, 07 Januari 2025]

¹⁴⁰*Lazismu.org* , “Beranda: Lazismu” <https://lazismu.org/> [Diakses, 07 Januari 2025]

maksud agar lebih mudah dikenal dalam rangka mengelola zakat, infak, dan sedekah.¹⁴¹



¹⁴¹Nucare.id, "NU Care Lazisnu" <https://nucare.id/> [Diakses, 07 Januari 2025]